



PUTUSAN

No. 1572 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IWAN WIBOWO BIN ENGKO WIJAYA;**
Tempat Lahir : Semarang ;
Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun / 29 Juli 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Senjoyo Gang II No. 26 Semarang;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta (jual nasi);
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.082/2013/1572 K/Pid.Sus/PP/2013/MA, tanggal 03 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I u.b. Ketua Muda Pidana No.083/2013/1572 K/Pid.Sus/PP/2013/MA, tanggal 03 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2013;
 9. Perpanjangan lagi berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.084/2013/1572 K/Pid.Sus/PP/2013/MA, tanggal 03 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 November 2013 ;
 10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana u.b. Ketua Muda Pidana Umum Nomor : 144/2013/S.1399.Tah.Sus/PP/2012/ MA. tanggal 21 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari II, terhitung sejak tanggal 07 November 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Iwan Wibowo bin Engko Wijaya bersama-sama dengan saksi Eddy Kurniawan bin Subagijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012, bertempat di Hotel Royal Regal Kamar 314 Jalan Jaksa Agung Suprpto Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, bersekongkol dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Hafid Kurniawan dan saksi Nixon (anggota Satreskoba Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Eddy Kurniawan bin Subagijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) biasa melayani penjualan Narkotika jenis shabu-shabu dari Semarang ke Surabaya, selanjutnya oleh para saksi informasi tersebut ditindaklanjuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli yang memesan shabu-shabu dan oleh Terdakwa pesanan tersebut langsung dilayani, selanjutnya para saksi memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah sepakat para saksi disuruh mentransfer uang pembelian shabu-shabu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening: 0095159708, selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa menghubungi dan memberitahu serta meminta ijin untuk mengambil sebagian untuk dipakai, kemudian saksi Eddy Kurniawan bin Subagijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu didalam kamar tidur saksi Eddy Kurniawan bin Subagijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar dengan korek api gas, setelah keluar asap maka Terdakwa menghisapnya secara bergantian dengan menggunakan alat hisap shabu-shabu/bong, Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali sedangkan Iwan Wibowo bin Engko Wijaya (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah mengkonsumsi saksi Eddy Kurniawan bin Subagijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyimpan shabu-shabu tersebut didalam charger handphone Nokia, kemudian Terdakwa bersama sama dengan saksi Eddy Kurniawan bin Subagijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat ke Surabaya sekitar jam 22.00 WIB dan tiba di Surabaya pada tanggal 18 Juli 2012 sekitar jam 05.30 WIB.;

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2012 sekitar jam 06.00 WIB, saksi Eddy Kurniawan bin Subagijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk menyerahkan sabu-sabu pesanan tersebut dan mengajak untuk menggunakan shabu-shabu bersama sama di Hotel Royal Regal kamar 314, setibanya di Hotel tersebut saksi Eddy Kurniawan bin Subagijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengeluarkan shabu-shabu dari dalam charger handphone Nokia, setelah menyerakan shabu-shabu tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eddy Kurniawan bin Subagijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung ditangkap dan selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker atau petugas yang diijinkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab: 5226/NNF/2012 yang dibuat tanggal 26 Juli 2012 atas nama Eddy Kurniawan bin Subagijo dan Iwan Wibowo bin Engko Wibowo dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima :

- Nomor : 5041/2012/NNF berupa 1 (satu) kantung plastik dengan berat bersih 0,687 Grata dan setelah di Labfor sisa barang bukti sebanyak 0,660 gram berupa kristal putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor unit : 61 Lampiran UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Nomor: 5042/2012/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca dengan karet warna merah yang masih terdapat sisa shabu-shabu dengan berat netto 0,006 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor unit : 61 Lampiran UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Nomor : 5043/2012/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine 10 (sepuluh) ml atas nama Eddy Kurniawan bin Subagijo adalah benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor unit : 61 Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Nomor: 5044/2012/NNF berupa 1 (satu) tabling reaksi berisikan darah 5 (lima) ml atas nama Eddy Kurniawan bin Subagijo adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun psikotropika dan obat berbahaya ;
- Nomor : 5045/2012/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine 5 (lima) ml atas nama Iwan Wibowo bin Engko Wijaya adalah benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor unit: 61 Lampiran UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Nomor : 5046/2012/NNF berupa 1 (satu) tabling reaksi berisikan darah 4 (empat) ml atas nama Iwan Wibowo bin Engko Wijaya adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika dan obat berbahaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Iwan Wibowo bin Engko Wijaya bersama sama dengan saksi Eddy Kurniawan bin Subagijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Hafid Kurniawan dan saksi Nixon (anggota Satreskoba Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Eddy Kurniawan bin Subagijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) biasa melayani penjualan Narkotika jenis shabu-shabu dari Semarang ke Surabaya, selanjutnya oleh para saksi informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli yang memesan shabu-shabu dan oleh Terdakwa pesanan tersebut langsung dilayani, selanjutnya para saksi memesan sabu sabu sebanyak 1 (satu) gram dan setelah sepakat para saksi disuruh mentransfer uang pembelian shabu-shabu sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening: 0095159708, selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa menghubungi dan memberitahu serta meminta ijin untuk mengambil sebagian untuk dipakai, kemudian saksi Eddy Kurniawan bin Subagijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi shabu-habu di dalam kamar tidur saksi Eddy Kurniawan bin Subagijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara shabu-shabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar dengan korek api gas, setelah keluar asap maka Terdakwa menghisapnya secara bergantian dengan menggunakan alat hisap shabu-shabu/bong dan Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali sedangkan Iwan Wibowo bin Engko Wijaya (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelah mengkonsumsinya saksi Eddy Kurniawan bin Subagijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyimpan shabu-shabu tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam charger handphone Nokia kemudian Terdakwa bersama sama dengan saksi Eddy Kurniawan bin Subagijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat ke Surabaya sekitar jam 22.00 WIB dan tiba di Surabaya pada tanggal 18 Juli 2012 sekitar jam 05.30 WIB;

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2012 sekitar jam 06.00 WIB, saksi Eddy Kurniawan bin Subagijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk menyerahkan sabu-sabu pesanan tersebut dan mengajak untuk menggunakan sabu-sabu bersama-sama di Hotel Royal Regal kamar 314, setibanya di hotel tersebut saksi Eddy Kurniawan bin Subagijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengeluarkan sabu-sabu dari dalam charger handphone Nokia dan setelah menyerakan sabu-sabu tersebut Terdakwa bersama sama dengan saksi Eddy Kurniawan bin Subagijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung ditangkap, selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Apoteker atau petugas yang diijinkan oleh yang berwenang mengkonsumsi Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab: 5226/NNF/2012 yang dibuat tanggal 26 Juli 2012 atas nama Eddy Kurniawan bin Subagijo dan Iwan Wibowo bin Engko Wibowo dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima :

- Nomor : 5041/2012/NNF berupa 1 (satu) kantung plastik dengan berat bersih 0,687 gram dan setelah di Labfor sisa barang bukti sebanyak 0,660 gram berupa kristal putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor unit : 61 Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Nomor : 5042/2012/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca dengan karet warna merah yang masih terdapat sisa shabu-shabu dengan berat netto 0,006 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor unit : 61 Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Nomor : 5043 / 2012/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine 10 (sepuluh) ml atas nama Eddy Kurniawan bin Subagijo adalah benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor unit : 61 Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Nomor : 5044/2012/NNF berupa 1 (satu) tabling reaksi berisikan darah 5 (lima) ml atas nama Eddy Kurniawan bin Subagijo adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika dan obat berbahaya ;
- Nomor : 5045/2012/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine 5 (lima) ml atas nama Iwan Wibowo bin Engko Wijaya adalah benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I
- Nomor unit : 61 Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Nomor : 5046/2012/NNF berupa 1 (satu) tabling reaksi berisikan daran 4 (empat) ml atas nama Iwan Wibowo bin Engko Wijaya adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika dan obat berbahaya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Iwan Wibowo bin Engko Wijaya bersama-sama dengan saksi Eddy Kurniawan bin Subagijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ayat (1), 128 ayat (1), 129, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Hafid Kurniawan dan saksi Nixon (anggota Satreskoba Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Eddy Kurniawan bin Subagijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) biasa melayani penjualan Narkotika jenis shabu-shabu dari Semarang ke Surabaya selanjutnya oleh para saksi informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli yang memesan shabu-shabu dan oleh Terdakwa pesanan tersebut langsung dilayani selanjutnya para saksi memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan setelah sepakat para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi disuruh mentransfer uang pembelian shabu-shabu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening: 0095159708, selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa menghubungi dan memberitahu serta meminta ijin untuk mengambil sebagian untuk dipakai, kemudian saksi Eddy Kurniawan bin Subagijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu didalam kamar tidur saksi Eddy Kurniawan bin Subagijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara shabu-shabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar dengan korek api gas dan setelah keluar asap maka Terdakwa menghisapnya secara bergantian dengan menggunakan alat hisap shabu-shabu/bong dan Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali sedangkan Iwan Wibowo bin Engko Wijaya (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelah mengkonsumsinya saksi Eddy Kurniawan bin Subagijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyimpan shabu-shabu tersebut di dalam charger handphone Nokia, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eddy Kurniawan bin Subagijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat ke Surabaya sekitar jam 22.00 WIB dan tiba di Surabaya pada tanggal 18 Juli 2012 sekitar jam 05.30 WIB.;

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2012 sekitar jam 06.00 WIB saksi Eddy Kurniawan bin Subagijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk menyerahkan shabu-shabu pesanan tersebut dan mengajak untuk menggunakan shabu shabu bersama sama di Hotel Royal Regal kamar 314, setibanya di Hotel tersebut saksi Eddy Kurniawan bin Subagijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengeluarkan shabu-shabu dari dalam charger handphone Nokia dan setelah menyerakan shabu-shabu tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eddy Kurniawan bin Subagijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung ditangkap, selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Eddy Kurniawan bin Subagijo (Terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu namun Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab: 5226/NNF/2012 yang dibuat tanggal 26 Juli 2012 atas nama Eddy Kurniawan bin Subagijo dan Iwan Wibowo bin Engko Wibowo dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima :

- Nomor : 5041/2012/NNF berupa 1 (satu) kantung plastik dengan berat bersih 0,687 gram dan setelah di Labfor sisa barang bukti sebanyak 0,660 gram berupa kristal putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor unit : 61 Lampiran UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Nomor : 5042/2012/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca dengan karet warna merah yang masih terdapat sisa shabu-shabu dengan berat netto 0,006 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor unit : 61 Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Nomor: 5043/2012/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine 10 (sepuluh) ml atas nama Eddy Kurniawan bin Subagijo adalah benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Nomor : 5044/2012/NNF berupa 1 (satu) tabling reaksi berisikan darah 5 (lima) ml atas nama Eddy Kurniawan bin Subagijo adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika dan obat berbahaya;
- Nomor : 5045/2012/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine 5 (lima) ml atas nama Iwan Wibowo bin Engko Wijaya adalah benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Nomor 5046 / 2012/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan daran 4 (empat) ml atas nama Iwan Wibowo bin Engko Wijaya adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika dan obat berbahaya ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 26 November 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN WIBOWO bin ENGKO WIJAYA bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak bersekongkol dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN WIBOWO bin ENGKO WIJAYA selama : 5 (lima) tahun potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti : 2 (dua) buah charger HP Nokia, 1 (satu) buah alat timbangan, 1 (satu) buah kantong plastik shabu-shabu dengan berat 0,687 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti sebanyak 0,660 gram, 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi, 2 (dua) potong plastik dan 2 (dua) buah tabung tanpa isi digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Eddy Kurniawan bin Subagijo ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa IWAN WIBOWO bin ENGKO WIJAYA membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2833/Pid.B/2012/PN.Sby tanggal 27 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN WIBOWO bin ENGKO WIJAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa IWAN WIBOWO bin ENGKO WIJAYA, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN WIBOWO bin ENGKO WIJAYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah charger HP Nokia, 1 (satu) buah alat timbangan, 1 (satu) buah kantong plastik shabu-shabu dengan berat 0,687 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti sebanyak 0,660 gram, 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi, 2 (dua) potong plastik dan 2 (dua) buah tabung tanpa isi, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa EDDY KURNIAWAN bin SUBAGIJO ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, 00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 177/PID.Sus/2013/PT.SBY tanggal 15 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding nihil ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.73/Pid.B.Kss/VI/2013/PN.Sby jo No.2833/Pid.B/2012/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Juli 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 03 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 03 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- .1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang dan telah melampaui batas wewenangnya yaitu terhadap : “Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat : “dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa secara materiil adalah melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”.

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya di dalam melakukan pemeriksaan dan memutus perkara atas nama Terdakwa IWAN WIBOWO bin ENGKO WIJAYA telah melampaui wewenangnya di mana amar putusannya berisi “...Menyatakan Terdakwa IWAN WIBOWO bin ENGKO WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika...”. Sedangkan di dalam persidangan terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa IWAN WIBOWO bin ENGKO WIJAYA melakukan tindak pidana yang memenuhi rumusan Pasal 112 ayat (1) ke-1 Undang-undang RI No: 35 Tahun 2009, hal mana sejalan dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum. Disamping itu Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ternyata didalam melakukan pemeriksaan dan memutus perkara atas nama Terdakwa IWAN WIBOWO bin ENGKO WIJAYA tidak melaksanakan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu tidak melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 1 Tahun 2000 yang intinya pembedaan setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya yang dilakukan oleh Terdakwa serta jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat, demikian juga diharapkan agar Hakim mampu berperan sebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dimana putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut menyatakan Terdakwa HERU PRATIKNYO WIBOWO telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- .2 Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutus perkara tersebut, ternyata pula di dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan hukuman/ pidana terhadap Terdakwa IWAN WIBOWO bin ENGKO WIJAYA tidak cukup mempertimbangkan terutama mengenai hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya telah menjatuhkan hukuman/pidana kepada Terdakwa IWAN WIBOWO bin ENGKO WIJAYA terlampau ringan, yakni pidana yang dijatuhkan selama 2 (dua) tahun terlampau ringan, sebab pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ancaman minimal karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur mengenai ancaman kepada pelaku tindak pidana minimal selama 4 (empat) tahun, sehingga putusan tersebut tidak mempunyai dampak positif bagi pendidikan hukum, dalam arti tidak akan membuat jera terhadap Terdakwa dan tidak dapat diharapkan berfungsi sebagai daya tangkal bagi masyarakat tujuannya agar anggota masyarakat yang lain tidak dapat melakukan perbuatan yang serupa ataupun yang sama;

Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa IWAN WIBOWO bin ENGKO WIJAYA tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat terutama masyarakat pencari keadilan (*yustitia bellen*), khususnya dalam hal ini tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa ketika ditangkap oleh petugas/Polisi Terdakwa menemani saksi Edy Kurniawan untuk menyerahkan shabu-shabu yang dipesan oleh orang yang bernama Gunawan di hotel di Surabaya.
- b. Bahwa shabu-shabu seberat 0,96 gram telah dibeli oleh Edy Kurniawan di Semarang atas pesanan Gunawan di Surabaya.
- c. Bahwa setelah mendapat 0,96 gram shabu-shabu, Edy Kurniawan mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu pesanan Gunawan setelah sebelumnya minta izin pada Gunawan untuk minta sedikit dan setelah selesai menggunakan shabu-shabu tersebut Edy Kurniawan mengajak Terdakwa untuk pergi ke Surabaya guna menyerahkan shabu-shabu pesanan Gunawan tersebut.
- d. Bahwa di Surabaya saat akan menyerahkan shabu-shabu tersebut, Terdakwa dan Edy Kurniawan ditangkap Polisi, Terdakwa tidak membawa shabu-shabu.
- e. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I pada diri Terdakwa Iwan Wibowo dan sesuai keterangan saksi Eddy Kurniawan bahwa barang bukti yang ditemukan petugas saat penggeledahan berupa 1 bungkus plastik berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu seberat 0,96 gram dan satu pipet kaca di dalamnya berisikan sisa Narkotika jenis shabu habis pakai, yang berada dalam tas milik saksi Eddy. Bahwa asal muasal Narkotika tersebut adalah milik Gunawan kemudian saksi Eddy meminta ijin untuk mengambil untuk maksud dan tujuan digunakan oleh saksi bersama dengan Terdakwa.
- f. Bahwa menurut keterangan saksi Eddy yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika tersebut telah digunakan bersama. Selama ini Terdakwa sudah beberapa kali telah menggunakan Narkotika, namun dengan saksi Eddy baru pertama kali.
- g. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang



Nomor : 35 Tahun 2009 sebab ketentuan ini hanya dapat diterapkan terhadap para pelaku yang berperan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009. Misalnya Terdakwa tidak pernah melakukan permufakatan untuk memiliki, menguasai atau menyimpan, sedangkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai atau menyimpan karena Narkotika itu adalah dikuasai oleh Eddy. Demikian pula ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa sebab Terdakwa adalah bagian atau terkait dengan penyalahgunaan Narkotika. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat dipersalahkan untuk melaporkan perbuatannya (terkecuali apabila Terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika) karena dia terkait dengan menyalahgunakan Narkotika.

- h. Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim Agung bahwa benar Terdakwa pemakai atau penyalahguna Narkotika dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Lab. No : 5045/2012/NNF benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina.
- i. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009.

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex facti* menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sudah tepat dan benar karena sesuai fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, lagi pula mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 25 November 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum** dan **Sri Murwahyuni, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan,SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

ttd/Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan,SH.
NIP. 195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)